

**RESPON ULAMA KUBU RAYA TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI SISTEM IJON**

**(Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap
Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Eva Maulina

NIM : 06110443

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H / 2012 M**

**RESPON ULAMA KUBU RAYA TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI SISTEM IJON**

**(Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap
Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Eva Maulina

NIM : 06110443

Pembimbing:

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1433 H / 2012 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)*”. yang disusun oleh Eva Maulina, Nomor Induk Mahasiswa: 06110443, telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 18 April 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a final flourish.

Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag


PENGESAHAN PANITIA MUNAQSAH

Skripsi dengan judul “*Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)*” yang disusun oleh Eva Maulina dengan NIM: 06110443, telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 31 Mei 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy).

Jakarta, 31 Mei 2012

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Muzayyanah, M.Ag

Sekretaris Sidang,




Wiwik Hasbivah, S.H.I

Penguji I,




Dr. KH. Anwar Ibrahim, M.A

Penguji II



Dr. KH. A. Muhaimin Zen, M.A

Pembimbing,



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eva Maulina**

NIM : 06110443

Tempat / Tanggal Lahir : Pontianak, 5 November 1988

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 18 April 2012



Eva Maulina

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

(QS. An-Nisa (4): 29)

Ilmu hiasan lahir dan Agama hiasan bathin.

Ilmu memberikan kekuatan dan menerangi jalan.

Agama memberi harapan dan dorongan bagi jiwa.

Ilmu mempercepat sampai ketujuan, dan

Agama menentukan arah yang dituju.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karyaku ini teruntuk :

Kekasih Abadiku Allah Swt yang selalu memberikan perlindungan serta kemudahan urusan dalam limpahan Hidayah dan Karunia-Nya yang tiada terhingga

Kekasih sejatiku Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman kejahiliah menuju jalan kemuliaan

Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberi kasih sayang yang tulus dan mengajari tentang makna hidup dalam menjalankan kehidupan ini dengan suka maupun duka

Guru-guruku yang terhormat yang telah mewariskan ilmunya kepadaku dengan konsep ikhlas dan teman-temanku yang telah memberikan seluruh Kompetensinya dalam segala bantuan, doa dan semangat yang diberikan kepada aku

Semoga amal baik kalian diterima dan mendapatkan balasan yang lebih baik dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan sukses....

Amin.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap turunkan kepada Rasulullah Saw. yang telah memberikan tauladan dalam kehidupan ini sehingga kita bisa terangkat dari jaman kejahiliyaan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan iman dan Islam.

Atas nikmat Allah Swt yang telah diberikan, skripsi yang berjudul "*Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)*" ini dapat terselesaikan oleh penulis. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., sebagai Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta penulis sampaikan terima kasih atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di kampus yang bapak pimpin. Semoga IIQ akan semakin maju dan terus maju di bawah pimpinan Bapak.
2. Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta dan selaku Pembimbing penulis yang telah rela memberikan bimbingan dengan penuh ketekunan, kesabaran dan perhatian hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah mewariskan ilmunya kepada penulis dengan konsep ikhlas.
4. Kepada Pimpinan staf perpustakaan Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, staf perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan perpustakaan umum

“Iman Jama”” Lebak Bulus yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dalam skripsi ini.

5. Kedua orang tua, Bapak Hamdan dan Ibu Hairani, Kakakku (Hajirah) dan adik-adikku (Nur Ibadah, Al-Wahidiah dan Adiyansyah) yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa moril maupun maretel hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
6. Ibunda Dra. Hj. Maria Ulfah, MA, beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qur'an "Baitul Qurro" (Ustadzah Hj. Rahmawati Hunawa, MA, Ustadz Wahyuddin Wahid, S.Pd.I, Ustadzah Nafis Amna) yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya beserta bantuannya baik yang bersifat materi maupun imateri.
7. Ustadz H. Abdul Muid, Ustadz Ferry Al-Fathir, Mas Abdul Syakur SHI beserta Istri (Mba Khafidzotul Isti'anah) dan Mas Purwanto yang telah memberikan seluruh kompetensinya kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
8. Mbak Uus dan Mbak Vivi yang telah rela membantu dan membimbing penulis dalam penelitian di desa Punggur Besar.
9. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah periode 2006, terimakasih atas doa dan kebersamaannya. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dan mendukung lancarnya penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari pembaca yang budiman sangat penulis harapkan.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya penulis sendiri. Semoga Allah Swt akan memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua Amien Ya Robbal Alâmin.

Jakarta, 12 April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Penulis	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Pedoman Transliterasi	xi
Abstraksi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
1. Pembatasan Masalah	6
2. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka / Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori / Konsep	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Landasan Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	22
5. Etika Jual Beli	25
6. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang	32

B. Sistem Ijon	38
1. Pengertian Ijon	38
2. Landasan Hukum Jual Beli Sistem Ijon	39
3. Objek Ijon	41
4. Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Sistem Ijon	42
5. Hikmah Dilarangnya Jual Beli Sistem Ijon	44
BAB III DESKRIPSI UMUM PRAKTEK JUAL BELI SISTEM IJON DI DESA PUNGGUR BESAR KECAMATAN KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT	
A. Gambaran Umum Lokasi dan Subjek Penelitian	46
B. Deskripsi Latar Fisik Objek Penelitian	54
C. Sejarah Jual Beli Sistem Ijon di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya	54
D. Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Sistem Ijon di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya	55
BAB IV PRAKTEK JUAL BELI SISTEM IJON MENURUT PANDANGAN ULAMA DESA PUNGGUR BESAR KECAMATAN KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT	
A. Mekanisme Praktek Jual Beli Sistem Ijon di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat	56
B. Pandangan Petani dan Pengijon desa Punggur Besar terhadap Jual Beli Sistem Ijon	64
C. Respon Ulama Kubu Raya terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon	66
D. Analisis Penulis tentang Jual Beli Sistem Ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	82
Daftar Pustaka	84
Lampiran-lampiran	87

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	y
ض	dh		

2. Vokal

Vokal Tunggal		Vokal Panjang		Vokal Rangkap	
Fathah	a	أ	â	اي...	ai
Kasroh	i	ي	î	او...	au
Dhammah	u	و	û		

ABSTRAKSI

Nama : **Eva Maulina**

NIM : 06110443

Judul : *Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat).*

Permasalahan ijon secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli ijon sendiri, ada terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan hukum yang sudah ada maupun adanya ijon dalam bentuk lain dari ijon pada zaman Nabi. Jual beli ijon ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan, salah satunya di desa Punggur Besar, yakni pada jual beli buah-buahan dimana petani langsung di desa Punggur Besar ini melakukan jual beli putik langsung pra panen. Kemudian bagaimanakah mekanisme praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar, apa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar dan bagaimana respon Ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli dengan sistem ijon di desa Punggur?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Observasi dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang relevan, valid dan akurat. Kemudian data penelitian tersebut dianalisis secara kualitatif.

Mekanisme jual beli putik langsung di desa Punggur Besar yang dijalankan petani dan pengijon berlangsung beberapa tahap, yaitu menaksir dan menentukan harga putik langsung, bersepakat dan membayar secara tunai atau panjar. Menurut petani dan pengijon, jual beli putik langsung adalah bagian dari sumber pendapatan.

Memenuhi kebutuhan primer dan sekunder yang mendesak, menghindari kerugian dan gagal panen, tidak memiliki biaya modal untuk membiayai perawatan pohon langsung dan mempercepat pemasaran hasil kebun adalah faktor pemicu petani untuk menawarkan dan menjual putik langsung kebun mereka.

Adapun respon ulama Kubu Raya dalam menyikapi praktek jual beli putik langsung dengan sistem ijon di desa Punggur Besar terdapat dua pandangan hukum, yaitu melarang dan membolehkan. Akhirnya penulis berpendapat bahwa jual beli putik langsung dengan sistem ijon di desa Punggur Besar tidak keluar dari prinsip dan hukum jual beli dalam Islam.

Untuk mengeluarkan petani dari kemelut jual beli putik langsung dengan sistem ijon, maka peneliti mengajukan saran-saran. *Pertama*, perlu dibentuk lembaga keuangan yang menjadikan petani sebagai mitra yang perlu diberikan modal atau biaya pengelolaan kebun langsung; *Kedua*, para ahli hukum dan organisasi Islam diminta untuk merumuskan hukum jual beli ini dengan mempertimbangkan bunyi teks (*nash*) dan konteks (*mashlahah*); *Ketiga*, perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mencari solusi yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian petani langsung di desa Punggur Besar.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama rahmat, sejak diturunkan di tengah-tengah umat, Islam telah mengatur hukum-hukum yang berhubungan dengan interaksi sosial (muamalah). Peran hukum muamalah ini menjadi penting jika melihat *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari hubungan dan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, mereka akan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam kehidupan ini, sejak mulai dilahirkan hingga sampai meninggal dunia. Naluri interaksi pada diri manusia itu telah diberikan Allah sejak lahir, karena dengan itulah manusia dapat bertahan, berkembang dan memenuhi kebutuhan dirinya, baik kebutuhan jasmani misalnya: sandang, pangan, papan maupun kebutuhan rohani.

Di antara perintah muamalah dalam Islam adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain. Yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan Allah dalam surat al-Mâ'idah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Mâ'idah [5]: 2)

Di dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan dharuri yaitu kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli juga merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dalam banyak keterangan Al-Qur'an di antaranya, yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas, salah satunya adalah adanya praktek jual beli *ijon* (jual beli tanaman, buah atau biji yang belum siap untuk dipanen). Praktek ini bukan hanya terjadi pada saat ini, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah.

Dalam syari'at perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa arab dengan gharar. Yang demikian itu, dikarenakan unsur gharar atau ketidakjelasan status, sangat rentan untuk menimbulkan persengketaan dan permusuhan.

Sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)¹

Artinya : "Dari Abi Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw melarang jual-beli barang dengan lemparan kerikil (batu) dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*)". (Riwayat Muslim)

Imam An-Nawawi *rahimahullâh* menjelaskan maksud dari hadits ini dengan berkata: "Larangan mengadakan jual-beli gharar adalah salah satu prinsip utama dalam syari'at perniagaan". Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hadits ini dibanding hadits-hadits lain yang berkaitan dengan perniagaan.

¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalâni, *Bulughul Marâm*, Penerjemah: Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007), h. 391

Model perniagaan yang tercakup oleh hadits ini sangatlah banyak, bahkan tidak terhitung jumlahnya. Di antara bentuk perniagaan yang tercakup oleh keumuman hadits ini ialah: jual beli dengan sitem ijon.²

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهَى قَيْلٌ وَمَا زَهُوْهَا؟ قَالَ: (تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ). متفق عليه, واللفظ للبخاري³

Artinya : "Dari sahabat Anas bin Malik r.a, bahwasannya Nabi Saw melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Ada yang bertanya: 'Apa maksudnya telah menua?' Beliau menjawab: 'Bila telah berwarna kemerah-merahan dan kekuning-kuningan'". (Muttafaqun 'alaih dan lafadz oleh Bukhari).

Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. (رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان والحاكم)⁴

Artinya : "Bahwa Nabi Saw melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras." (Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Nasá'i. dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim)

Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya.

Permasalahan ijon ini secara hukum sudah tertera jelas dalilnya, akan tetapi permasalahan ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat di dalam jual beli ijon sendiri, ada terdapat banyak permasalahan baik dari perluasan

² "Praktek Ijon" www.pengusahamuslim.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2009

³ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalâni, *Bulughul Marâm*, h. 418

⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalâni, *Bulughul Marâm*, h. 418

hukum yang sudah ada maupun adanya ijon dalam bentuk lain dari ijon pada zaman Nabi.

Sabda Nabi saw yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ . متفق عليه °

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a berkata : Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual buah hingga tampak kelayakannya. Beliau melarang penjual dan pembeli yang melakukan hal itu”. (Muttafaq ‘Alaih).

Jual beli ijon ini masih sangat kerap kita temui pada masyarakat pedesaan. Praktek seperti ini lebih banyak berlaku pada buah-buahan, untuk biji dan tanaman lain ada, akan tetapi tidak sebanyak pada buah-buahan.

Pada beberapa kasus, seseorang mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan menjadi faktor pendorong maraknya sistem ijon. Dalam beberapa kasus di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong dan saling menjaga kepercayaan. Sebenarnya petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang.⁶

Praktek jual beli dengan sistem ijon banyak ditemukan di daerah pedesaan, salah satunya di desa Punggur Besar, yakni pada jual beli buah-buahan. Jual beli seperti ini mengandung unsur spekulasi di mana pengijon belum mengetahui secara pasti dari buah yang dibelinya.

⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Atsqalâni, *Bulughul Marâm*, h. 417

⁶ Apa kata mereka: Agar koperasi mampu bertahan, tersedia di www.ice_online.tripod.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2009

Upaya yang dilakukan untuk membebaskan petani dari jeratan ijon pun telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan membentuk Koperasi Unit Desa dan inisiasi untuk membentuk koperasi pertanian sudah sering dilakukan. Namun jerat dan jaring sistem ijon ternyata sulit dipupuskan. Untuk mengurangi penderitaan petani dari sistem ijon, seharusnya petani sendiri yang bangkit kesadarannya dan mulai merubah perilakunya.

Sistem ijon merupakan permasalahan ekonomi pertanian yang sudah usang disebutkan di buku-buku pelajaran sejak sekolah dasar, dan ternyata hingga era kemajuan teknologi dan informasi, sistem ijon seakan menjadi bangunan tua, kokoh yang tak runtuh-runtuh.⁷ Begitu lebarkah kesenjangan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa, begitu kuatkah mitos kekeluargaan dalam hubungan ekonomi antara petani dan tengkulak. Dahulu, petani mengijon karena memang tidak ada alternatif dalam pemasaran produk dan mendapat pinjaman. Namun setelah konteks sosiologis yang berubah, kondisi dan struktur ekonomi yang berubah, mengapa ijon masih menjadi pilihan padahal banyak alternatif tersedia bagi petani untuk tidak mengijon. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang memudahkan distribusi barang dan jasa, akses informasi dan akses pasar yang cukup tersedia ternyata tidak merubah pilihan petani untuk mengijon.

Namun bagaimana respon ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli dengan sistem ijon yang sudah melanda dan mendarah daging masyarakat desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kubu Raya. Hal inilah yang kemudian penulis ingin melakukan penelitian dengan masalah tersebut dengan mengkaji dan menganalisisnya yang kemudian penulis tuangkan dalam judul : ***Respon Ulama Kubu Raya Terhadap Praktek Jual Beli Sistem Ijon (Studi Kasus di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat)***.

⁷ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 93

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan ini, dan agar pembahasan dalam penelitian ini terarah, maka studi yang direncanakan akan dikaji penulis dan dibatasi pada permasalahan :

- a. Praktek jual beli sistem ijon yang terjadi di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat
- b. Respon Ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli sistem ijon yang terjadi di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

- a. Bagaimana praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?
- b. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?
- c. Bagaimana respon Ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli dengan sistem ijon di desa Punggur Besar Kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli sistem ijon desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat

- c. Untuk mengetahui respon ulama Kubu Raya tentang hukum praktek jual beli dengan sistem ijon di desa Punggur Besar Kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian yang sangat diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti yaitu untuk memperkaya wawasan, menggali dan menemukan kepastian hukum Islam di bidang muamalah, khususnya tentang jual beli dengan sistem ijon, seperti yang diperaktekkan petani dan pengijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
- b. Bagi petani dan masyarakat desa Punggur Besar pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk memecahkan masalah jual beli sistem ijon atau peraktek jual beli serupa dengan sistem ijon, yang dilandasi hukum Islam.
- c. Bagi IIQ, yaitu sebagai referensi tentang fenomena peraktek jual beli yang terus menerus dilakukan penduduk desa Punggur Besar yang mayoritas pemeluk agama Islam, dan bagaimana respon ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli sistem ijon tersebut .
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan atau acuan perbandingan untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan mekanisme dan hukum jual beli sistem ijon menurut Hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka / Telaah Pustaka

Kajian mengenai praktek jual beli dapat dikatakan sudah banyak dilakukan, namun penelitiannya berbeda-beda. Penulis merasa bahwa kajian tentang praktek jual beli sistem ijon seperti yang terjadi di desa Punggur kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat belum pernah dibahas.

Ada satu kajian di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang penulis temukan yang hampir sama dengan praktek jual beli sistem ijon, yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Faizah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah tahun 2005 yang berjudul : *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Tebasan Ikan Tambak di Desa Mlawe Kecamatan Turi Lamongan"*.

Skripsi tersebut dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang sudah terbiasa dan sudah berjalan lama sehingga menjadi kebiasaan bagi mereka dalam melakukan jual beli tebasan ikan tambak tersebut.

Praktek jual beli tebasan ikan tambak di desa Mlawe ini secara sepintas mengandung kesamaran tentang barang yang dijadikan objek jual beli, yakni ketika akad jual beli dilakukan, objek/ikan masih berada dalam tambak. Tetapi jual beli tebasan ikan tambak di sini sudah diketahui sifat-sifatnya, merupakan harta yang sudah dimiliki dan sudah diketahui berapa penghasilannya nanti menurut hasil yang sudah biasa dipanen oleh masyarakat.

Dalam skripsi praktek jual beli tebasan ikan tambak di desa Mlawe ini baik dilihat dari segi persyaratan maupun proses pelaksanaan telah memenuhi persyaratan baik bai'ul jazaf serta jual beli pada umumnya. Oleh karena itu praktek jual beli tebasan ikan tambak tersebut tidak termasuk jual beli yang menyimpang atau tidak termasuk jual beli gharar.

Berdasarkan praktek jual beli tebasan ikan tambak di desa Mlawe tersebut yang tergolong pada jual beli yang dibolehkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur kecamatan Kakap apakah juga dapat tergolong pada jual beli yang diperbolehkan.

Adapun persamaan yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan ikan tambak dengan praktek jual beli sistem ijon adalah :

1. Praktek jual beli tebasan ikan tambak dengan praktek jual beli sistem ijon sama-sama dengan pembayaran sistem borongan.
2. Praktek jual beli tebasan ikan tambak dengan praktek jual beli sistem ijon sama-sama berada pada tempat objek jual beli, yakni jual beli tebasan ikan

tambak, objek/ikan masih berada dalam tambak dan jual beli sistem ijon juga objek/buah masih berada dalam pohonnya.

3. Praktek jual beli tebasan ikan tambak dengan praktek jual beli sistem ijon sama-sama transaksi jual beli sudah merupakan adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut.

Sedangkan perbedaan yang terdapat dalam praktek jual beli tebasan ikan tambak dengan praktek jual beli sistem ijon adalah hanya berbeda dalam objek yang diperjualbelikan, yakni jual beli tebasan ikan tambak objeknya adalah ikan, sedangkan jual beli sistem ijon objeknya adalah buah.

E. Kerangka Teori atau Konsep

Kerangka teori atau konsep yang dipaparkan adalah sekilas tentang jual beli sistem ijon. Praktek jual beli ini sudah dikenal jauh sebelum mata uang diakui dan digunakan sebagai alat pembayaran. Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Jual berarti penyerahan barang. Sedangkan beli berarti penyerahan sejumlah uang yang dilakukan konsumen untuk ditukar dengan barang atau jasa.

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁸ Dengan demikian, jual beli menunjukkan dua kegiatan dalam satu peristiwa, yaitu menjual dan membeli.

Pada dasarnya jual beli diartikan sebagai usaha menukar barang dengan barang lainnya atau menukar barang dengan uang. Setelah transaksi jual beli disepakati maka terciptalah ikatan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.⁹ Penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak atas sejumlah uang sebagai pengganti dari barang. Pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada penjual dan berhak menerima sejumlah barang atau jasa.

⁸ Ah. Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 100

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 69

Dalam praktek jual beli pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan kredit atau pemberian uang muka. Pemberian uang muka lazim dilakukan dalam jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar.

Istilah Ijon lumrah digunakan dalam transaksi jual beli. W.J.S. Poerwadarminto dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" mengartikan ijon sebagai jual beli tanaman padi masih muda.¹⁰ Jual beli sistem ijon mempunyai unsur spekulatif, Artinya keuntungan dan kerugian bisa dialami pembeli dan penjual. Hal ini akan membawa masalah apabila dikaitkan dengan jual beli dalam Islam.

Jual beli memegang peranan penting dalam memenuhi kepentingan ekonomis karena dilakukan atas dasar suka sama suka. Dalam hukum perdata jual beli dianggap terjadi ketika kedua pihak telah mencapai kesepakatan tentang barang dan harga. Namun demikian, hukum Islam memandang bahwa jual beli sah apabila barang yang dijual benar-benar jelas dan halal. Kemudian, jual beli mengharuskan adanya ijab kabul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua macam metode penelitian yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Kedua metode tersebut saling berkaitan. Metode kepustakaan berfungsi sebagai acuan dasar atau sumber-sumber penunjang yang masih ada relevansinya dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian lapangan adalah cara untuk memperoleh data dan bukti-bukti yang diperlukan dalam analisis data.

Metode kepustakaan yaitu menelaah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang,

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 418

interaksi lingkungan suatu unit sosial, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹¹

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, hal ini penulis lakukan untuk menggali data penelitian melalui percakapan langsung dengan pihak terkait yaitu pihak-pihak yang melakukan jual beli dengan sistem ijon, untuk itu digunakan pedoman wawancara guna mengarahkan permasalahan sesuai dengan kepentingan penelitian.
- b. Observasi atau pengamatan langsung yang digunakan untuk memperoleh dan melengkapi data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang mekanisme jual beli sistem ijon.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka peneliti menganalisis data tersebut. Analisis data difahami sebagai proses pelacakan dan pengaturan sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti dan dapat dipresentasikan kepada orang lain.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2011".

G. Sistematika Penulisan

Demi teraturnya pembahasan dalam skripsi ini maka penulis akan melakukan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I **Pendahuluan**, yang berisikan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka/telaah pustaka, kerangka teori atau konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹¹ Sumardi Suryabarata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), Cet. Ke-13, h. 12

- Bab II **Kajian Teori**, membahas tentang jual beli yang berisikan pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, etika jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Kemudian membahas mengenai sistem ijon yang berisikan pengertian ijon, landasan hukum jual beli sistem ijon, objek ijon, pandangan hukum Islam terhadap jual beli sistem ijon dan hikmah dilarangnya jual beli sistem ijon.
- Bab III **Deskripsi Umum Praktek Jual Beli Sistem Ijon di Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat**, yang berisikan gambaran umum lokasi dan subjek penelitian, deskripsi latar fisik objek penelitian, sejarah jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya dan faktor-faktor terjadinya jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya.
- Bab IV **Praktek Jual Beli Sistem Ijon Menurut Pandangan Ulama Desa Punggur Besar Kecamatan Kakap Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat**, membahas tentang mekanisme praktek jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, pandangan petani dan pengijon desa Punggur Besar terhadap praktek jual beli sistem ijon, respon ulama Kubu Raya terhadap praktek jual beli sistem ijon dan analisis penulis tentang jual beli sistem ijon di desa Punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat.
- Bab V **Penutup**, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. Jual beli langsung dengan sistem ijon adalah kebiasaan turun temurun bagi petani dan pengijon di Desa Punggur Besar. Mekanisme jual beli langsung dengan sistem ijon dimulai dari penaksiran kuantitas langsung, menentukan harga langsung, melakukan kesepakatan jual beli, dan menyepakati model pembayaran (tunai atau panjar), tertulis atau lisan. Kesepakatan tidak dilakukan secara formal atau resmi melainkan dalam suasana kekeluargaan. Pembayaran sisa harga dalam sistem panjar disepakati secara lisan yang jika dilanggar akan mengakibatkan seseorang dikenai sanksi sosial. Hal ini berarti etika pelaku kontrak jual beli lebih diutamakan dari pada etika administratif.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli sistem ijon di Desa Punggur Besar yaitu:
 - a. Karena pemilik kebun tidak memiliki biaya modal untuk membiayai perawatan pohon langsung.
 - b. Karena status pemilik adalah seorang janda atau usia lanjut, sehingga tidak sanggup mengelola buah tersebut.
 - c. Kebutuhan yang mendesak untuk mendapatkan uang.
 - d. Tidak memiliki alat atau mesin yang dapat merawat kebun langsung.
3. Secara garis besar ada dua respon ulama Kubu Raya dalam menyikapi praktek jual beli putik langsung dengan sistem ijon di desa punggur Besar kecamatan Kakap kabupaten Kubu Raya yaitu:
 - a. Respon pertama tidak membolehkan, yaitu **H. Abdollah** yang mendasarkan pada Hadits Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. (متفق عليه)

Artinya : “*Dari Ibnu ‘Umar r.a berkata : Rasûlullâh Saw telah melarang untuk menjual buah hingga tampak kelayakannya. Beliau melarang penjual dan pembeli yang melakukan hal itu*”. (HR. Bukhâri dan Muslim).

- b. Respon kedua adalah membolehkan yaitu Bapak **Hamdan Ramli dan Ustadz H. Zamroni, S.Pd.I.** dengan mendasarkan pada prinsip suka sama suka atau saling ridha. Kemudian Bapak **H. Ali Makki Muhari, S.Pd.I** yang mendasarkan hukum pada adat istiadat yang sudah berlangsung secara turun temurun. Kemudian Bapak **H.M. Tuwok, SHI.** Mendasarkan hukum pada prinsip *al-mashlahah*. Sedangkan Bapak **Tukirin Mangil, S.Pd.I** dengan pendapat bahwa praktek jual beli putik langsung di desa Punggur Besar dilakukan oleh orang-orang yang profesional sehingga kemungkinan kecil sekali terjadi penipuan.
4. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dalam proses pelaksanaan jual beli putik langsung dengan sistem ijon di desa Punggur Besar prinsipnya tidak didapati keghararan, baik dilihat dari proses menaksir kuantitas barang sampai proses akad jual beli yang semuanya itu dilakukan oleh orang-orang yang profesional dalam bidang tersebut, serta antara petani dan pengijon dalam melakukan transaksi jual beli putik langsung tersebut didasarkan pada prinsip suka sama suka (saling ridha). Oleh karena itu, jual beli putik langsung di desa Punggur Besar tersebut adalah diperbolehkan.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini, sebagai masukan dan pertimbangan bagi kalangan akademisi, masyarakat maupun pemerintah di antaranya adalah:

1. Untuk memberikan jalan lain bagi petani yang membutuhkan modal biaya pengelolaan kebun langsung, atau biaya memenuhi kebutuhan praktis dan biaya mendesak, maka perlu dibentuk koperasi simpan pinjam ataupun Bait al-Mâl wa at-Tamwîl di Desa Punggur Besar, yang menjadikan petani kebun langsung sebagai mitra utama meraka. Hubungan kemitraan antara lembaga tersebut dengan para petani diharapkan sanggup mengurangi praktek jual beli langsung dengan sistem ijon.
2. Kepada Masyarakat Desa Punggur Besar, sebaiknya mengetahui beberapa kaidah-kaidah yang sudah ada atau sudah tertulis dalam fiqih muamalah, agar nantinya sebelum mereka menjalankan sebuah transaksi, yaitu jual-beli, mereka akan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan dan bisa memilih mana jual-beli yang benar dan yang dilarang.
3. Perlunya para ahli hukum Islam atau organisasi Islam yang ada di Kabupaten Kubu Raya, untuk merumuskan hukum jual beli putik langsung ini dengan pertimbangan teks dan konteks.
4. Bagi kalangan akademisi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut misalnya tentang hubungan jual beli langsung dengan perubahan tingkat perekonomian petani di Desa Punggur Besar guna meningkatkan kualitas pemahaman di bidang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001
- Ali, M. Hasan., *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Alma, H. Buchari., Priansa, Donni Juni., *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Al-Anshâri, Syaikh al-Islam Abî Yahyâ Al-Zakariyyâ, *Fathul Wahhâb*, t.t: Syarikat Nur Asiyah, t.th
- Al-Atsqalâni, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Marâm*, Penerjemah : Zaid Muhammad, Ibnu Ali, Muhammad Khuzainal Arif, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2007
- Apa kata mereka: Agar koperasi mampu bertahan, tersedia di www.ice_online.tripod.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2009
- Bâqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjân*, Penerjemah: Imran Anhar dan Luqman Abdul Jalal, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Al-Bukhâri, Imam Abû Muḥammad bin Ismâ'il, *Shahih Bukhâri*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992
- Bustam, Kamaruzzaman, *Islam Historis*, Yogyakarta: Galang Press, 2002
- Dâwud, Abû, *Sunan Abû Dâwud*, Hams: Muhammad Ali al-Sayyid, 1970 M/1390 H
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007
- Hasân, Husen Hamîd, *Nazdâriyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâmiy*, Kairo: Dâr An-Nahdhoh al-'Arabiyyah, 1971
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifâyatul Ahyâr fi Halli Ghâyatil Ihtishâr*, diterjemahkan oleh Syariffuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, 1995

- Idris, Ahmad, *Fiqh asy-Syâfi'iyah*, Jakarta: Karya Indah, 1986
- Al-Jaziri, Abdur Rahman, *al-Fiqh al-Madzâhibi al-'Arba'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, t.th
- Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Keraf, A. Sonni, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Lathif, Ah. Azharuddin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Manullang, M, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002
- Mudjib, Abdul, *Al-Qowâ'idul Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih)*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004
- Muhammad, Hisyam bin, dkk., *Hukum Jual Beli Secara Kredit Solo*: At-Tibyân, t.th
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Naisaburi, Abî H^usain Muslim bin H^ujaz al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.th
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Praktek Ijon, www.pengusahamuslim.com, diakses pada tanggal 2 Desember 2009
- Qardhawi, Yusuf, *Daurul Qiyâm wal Akhlâq fil Iqtishâdil Islâmi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti, 1996

- Rusyd, Ibnu, *Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid*, Penerjemah: Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishig, 2009
- As-Sahuri, Abdurrazzâaq, *Mashâdir al-Haq*, Saudi Arabia, Dârul 'Arabi, 1954
- Ash-Shâwi, Abdullâh al-Mushlih dan Shâleh., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Dârul Haq, 2004
- - - -, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, Penerjemah: Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Ash-Shiddiqie, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah* Jakarta: Bulan Bintang, 1984
- Subekti dan Tjirtosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Suryabarata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Tahir, Masnun, *Tuan Gurudan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok, Mataram, Asy-Syir'ah*, 2008
- At-Tâmîmi, Izzuddin Khatib, *Al'Amal Fil Islâm*, Jakarata: PT. Fikahati Aneska, 1992
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992